

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HARDIKNAS
BELAJAR DARI COVID-19

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HARDIKNAS
BELAJAR DARI COVID-19

GORONTALO
IDEAS PUBLISHING
7 Mei 2020

Prosiding

Seminar Nasional

Hardiknas

Gorontalo, Ideas Publishing, 07 Mei 2020



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HARDIKNAS

Tema : Belajar dari Covid-19

Tempat dan Waktu Pelaksanaan : Ideas Publishing, 07 Mei 2020

Panitia Penyelenggara

Kepala Penyelenggara : Mira Mirnawati, M.Pd. (direktur Ideas Publishing)
Sekretaris : Widya Purnama Harun
Bendahara : Sintiya Nurnaningsih Gude
IT dan Web : Alim Pakaya
Publikasi : Fitri Yanuar Misilu

Panitia Acara

Anggota : Mohamad Hasan
Noval Yusuf
Abdul Hanan Nugraha

Reviewer : Mira Mirnawati, M.P.d.
Prof. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd.

Dewan Penyunting : Fitri Yanuar Misilu

Penyunting : Widya Purnama Harun
Sintiya Nurnaningsih Gude

Tata Letak

Widya Purnama Harun

Desain Sampul

Tim Kreatif Ideas Publishing

Pertama kali diterbitkan

oleh **Ideas Publishing**, Mei 2020

Alamat: Jalan Ir. H. Joesoef Dalie No. 110 Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, No. 0001/ikapi/gtlo/II/14

ISBN: 978-623-234-063-3

Hak cipta dilindungi undang-undang. Memperbanyak dengan cara apapun, baik sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa seizing penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Prakata	v
Term of Reference	vii
 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Strategi Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 <i>Marni Br Karo.....</i>	 1
 Desain Rumah Tinggal yang Sehat dan Responsif Terhadap Covid-19 <i>Mohammad Imran, Rahmi Budi As'adiyah</i>	 5
 Learning From Home dalam Perspektif Persepsi Mahasiswa Era Pandemi Covid-19 <i>Rahmawati, Evita Muslima Isnanda Putri</i>	 17
 Peran Adaptif Tiga Universitas di Jabodetabek dalam Menghadapi Sistem Belajar Online Selama Pandemi Covid 19 <i>Dian Sari</i>	 25
 Membangun Leadership yang Kokoh di Masa Work From Home Pandemi Covid 19 <i>Rita Prima Bendriyanti, Citra Dewi.....</i>	 33
 Persoalan Dosen Dan Mahasiswa Masa Pandemi Covid 19: Dari Gagap Teknologi Hingga Mengeluh Boros Paket Data <i>Widyatmike Gede Mulawarman</i>	 37
 Evaluasi Konsep Kuasa menurut Robert A Dahl <i>Riko.....</i>	 47
 Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Meylan Saleh</i>	 51
 Hambatan Komunikasi Interpersonal pada Physical Distancing di Situasi Pandemi Covid-19 <i>Meryana Chandri Kustanti</i>	 57
 Peran Coklat dalam Penanganan Stress Saat Work From Home dan Kesehatan Mata Saat Terpapar Radiasi Online <i>Novian Swasono Hadi</i>	 65
 Peranan Geografi dalam Analisis Sebaran Covid-19 <i>Siti Fadjarajani</i>	 71
 Penerapan Pengetahuan Lokal Suku Muna “Poandu” untuk Aksi Preventif dan Kuratif Pasien Terduga Covid-19 <i>Wa Ode Sifatu.....</i>	 79
 E-Learning Schoology: Bagaimana Peran dan Implementasi pada Pembelajaran Masa Pandemi covid-19? <i>Cahyo Hasanudin.....</i>	 85
 Upaya Perupa dalam Menyikapi Pandemi Covid 19 <i>Ariesa Pandanwangi</i>	 91

**Sikap Bahasa Gubernur Ganjar Pranowo dalam Maklumat Gotong Royong
Melawan Virus Corona di Masa Pandemi Covid-19**

Netty Nurdiani 99

Kreativitas Pendidikan Karakter di Keluarga pada Pandemi Covid-19

Dina Purnama Sari 107

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya, Seminar Nasional HARDIKNAS dengan tema “Belajar dari Covid 19” dapat terlaksana dengan baik walaupun di tengah pandemic covid-19. Berkat hidayah-Nya pula, prosiding seminar ini dapat disusun.

Pandemi covid-19 yang akhir-akhir ini melanda negara Indonesia tercinta membuat segala aktivitas terhenti, termasuk kegiatan seminar. Namun, di tengah pandemi seperti ini, semangat para dosen dan peneliti tetap menggebu untuk terus berkarya dan tetap produktif walaupun di tengah keterbatasan ruang. Inisiatif ide melaksanakan webinar via aplikasi Jitsi Meet pun terlaksana berkat dukungan baik dari segala pihak. Para peserta pun sangat antusias melebihi semangat saat melakukan seminar tatap muka.

Prosiding ini dapat disusun berkat dukungan dari berbagai pihak sehingga prosiding dapat terwujud sesuai harapan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya acara webinar ini dengan turut serta mewujudkan prosiding ini sebagai salah satu output kegiatan. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi lingkungan akademis kampus khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, serta mampu membangkitkan budaya meneliti dan menulis.

Panitia

TERM OF REFERENCE

LATAR

Undang Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) antara lain mengamanatkan bahwa Iptek ditujukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Iptek diharapkan menjadi salah satu faktor utama pendorong kemajuan bangsa. Selain itu, sejalan dengan visi dan misi pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang dituangkan dalam ‘Nawa Cita’ khususnya upaya ‘Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (cita ke- 6) dan ‘Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik’ (cita ke-7) maka peningkatan kemampuan Iptek nasional untuk mendukung kemandirian ekonomi menjadi sangat penting baik melalui upaya-upaya pengembangan secara nasional, maupun dengan alih teknologi melalui kerjasama internasional

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan untuk mengembangkan Iptek adalah melalui kegiatan penelitian. Dalam pasal 1 UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmupengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan penelitian, diperlukan sinergi yang positif dari semua unsur kelembagaan Iptek yang terdiri atas unsur lembaga pendidikan, lembaga litbang, dan lembaga penunjang. Selain itu, untuk mendorong tumbuhnya iklim yang kondusif, peran pemerintah juga sangat menentukan. Dalam pasal 18 UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.

Sejalan dengan peran pemerintah tersebut, Ideas Publishing senantiasa menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung kegiatan penelitian, termasuk dalam pemberian bimbingan, baik secara teknis maupun non teknis. Salah satu output dalam kegiatan ini adalah para peserta mampu membuat dan mensubmit artikel ilmiah.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan seminar ini adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi para peserta tentang publikasi artikel ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah universal
- b. Mendorong produktivitas dosen dan peneliti agar mampu menghasilkan artikel ilmiah

Adapun sasaran dari diselenggarakannya kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Mampu menghasilkan publikasi artikel ilmiah
- b. Mampu memahami isu-isu ilmiah yang terjadi di tengah-tengah wabah covid-19 menjadi bahan penelitian dan pengabdian dosen

BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan ini adalah seminar nasional yang dilakukan selama sehari. Para peserta terlebih dahulu akan diminta *draft* artikel ilmiah.

MATERI

- a. *Cyber Extension*
- b. Analisis Geografis Sebaran Covid-19
- c. *Schoology*
- d. Membangun *Leadership* yang Kokoh di Masa WHF Pandemi Covid-19
- e. Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19
- f. Belajar dari Covid-19

OUTPUT

Output dari kegiatan ini adalah terpublikasinya *draft* artikel ilmiah para peserta ke prosiding nasional

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

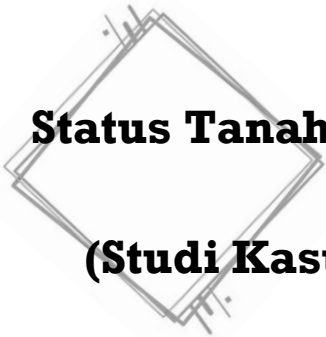
Seminar nasional ini dilaksanakan dengan lokasi dan waktu sebagai berikut.
sebagai berikut :

- a. Tempat Pelaksanaan : Ideas Publishing
- b. Hari / Tanggal: Kamis, 7 Mei 2020

PESERTA

Target peserta untuk program ini dengan syarat sebagai berikut.

- a. Dosen
- b. Guru/tutor
- c. Tenaga penunjang akademik



Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Kota Gorontalo

(Studi Kasus Masjid Al-Qamar Jl. Rambutan)

Fatimah FitraDjafar¹, Nur Mohamad Kasim², Johan Jasin³

Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum

Email: Djafarfatimah60@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the substance of the regulation of waqf land in Duingi District and determine the government's efforts in resolving waqf land disputes in Duingi District. The research method used is empirical law with a qualitative approach. The results of the study are Law No. 41 of 2004 concerning Waqf that land segregation must be separated and the next process is to form a waqf pledge deed which has been facilitated by the minister of religion to apply to the National Land Agency and issue a waqf land certificate so after fulfilling the conditions and filling out an application letter then it is only awaiting the process of the name of the waqf object is the name of the mosque, then the Minister and the Indonesian Waqf Board administer the registration of the waqf property, after recording the property in the land book and the certificate, the relevant Nazar must report to the official appointed by the Minister of Religion.

Keywords : Status, Waqf, Under The Hand.

A. Pendahuluan

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah/yayasan, makan, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam bentuk kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan Nasioanal dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Untuk itu kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi dilapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dari observasi awal penelitian yang didapatkan dari Kementerian Urusan Agama Kecamatan Duingi Kota Gorontalo mengenai tanah wakaf.

Pendaftaran tanah sangat penting dilakukan, apabila di lihat dari sudut pandang masalah tanah yang tidak dicatatkan akan memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti

otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan, hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ismail, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo¹. Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah, wakaf masuk ke dalam kategori penetapan hak atas tanah karena terdapat kegiatan penetapan tanah wakaf tersebut melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrariaan/pertanahan di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis fokus pada wilayah Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo di Jalan Rambutan tepatnya di Masjid Al-Qamar di Tomulabutao Selatan yang masa masalah pensertifikatan tanah wakaf yang luasnya adalah 500 m² ini adalah tanah yang akan diwakafkan tapi bukan nama yang dari pemilik tanah wakaf itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yakni (1) bagaimana substansi pengaturan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi dan (2) bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Kecamatan Dungingi.

B. PEMBAHASAN

B.1 Substansi Pengaturan Wakaf di Masjid Al-Qamar Kecamatan Dungingi

Ketentuan umum Pasal 215 ayat 6 yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima akta ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Tata cara perwakafan sebagaimana pada pasal 223 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut: (a) Tanda bukti pemilikan harta benda; (b) Jika benda diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud; (c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan².

Sebenarnya setelah terjadi penyerahan wakaf tanah tersebut, kepala desa menyarankan agar tanah wakaf tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk disertifikatkan. Akan tetapi para pihak takmirul sebelumnya dan juga pihak yang mewakafkan bukan dari pemilik tanah tersebut maka tanah itu masih menjadi masalah dalam pensertifikatan tanah wakaf, dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah didaftarkan tetapi surat-surat yang ditanda tangani oleh pemilik tanah yang sah adalah palsu atau tanda tangan yang tidak diketahui oleh sang pemilik tanah wakaf tersebut.

Dari hasil wawancara, sebenarnya jika pada saat itu setelah penerimaan wakaf itu diterima oleh pihak takmirul, dilanjutkan dengan mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada KUA, maka tidak akan ada orang yang berani mengambil alih atau menyalahgunakan aset wakaf tersebut, karena tanah wakaf tersebut sudah mempunyai sertifikat akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW kemudian dilampirkan : Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; Surat pernyataan dari yang bersangkutan, bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara,

¹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 223

sitaan dan tidak dijaminan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;

Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik³.

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf dinyatakan, bahwa menteri dan Badan Wakaf Indonesia, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf⁴. Namun, sangat disayangkan petunjuk teknis dari pasal ini tidak ada, sehingga sampai hari ini sertifikat harta wakaf hanya disimpan oleh Nazhir dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Karena dalam Pasal 35 dinyatakan, bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir⁵. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu 1) Menyelesaikan proses sertifikat terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan aset-aset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf, 2) Inventaris harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi, 3) Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan, 4) Melakukan advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak ketiga.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum harta benda wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama wajib mendaftarkan kepada kantor Sub. Direktorat Agraria kabupaten/kotamadya setempat.

Dalam proses pendaftaran tanah diperlukan adanya kepastian fisik objek tanahnya (letak, batas, luas, penggunaan), maupun kepastian data yuridis subjek tanah riwayat, penguasaan, dan kepemilikannya serta pihak yang member keterangan kebenaran penguasaan tanah tersebut. Kepastian data fisik dan data yuridis akan memberikan perlindungan dan jaminan harta wakaf dari gugatan pihak lain yang merasa memiliki tanah.

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazhir diharuskan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota kepala daerah dan Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik menurut ketentuan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf menyerahkan : 1) Salinan akta ikrar wakaf; 2) Surat-Surat dan/atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Dalam peraturan menteri dalam negeri dijelaskan untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, harus melampirkan Sertifikat tanah yang bersangkutan. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat. Surat pengesahan dari kantor urusan agama kecamatan setempat mengenai nazhir yang bersangkutan.

Dalam hal ini bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut dalam terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka permohonan pendaftaran tanah wakaf dilengkapi dengan dengan surat permohonan

³ Rozalinda.M.Ag., *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h.63.

⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, Pasal 37.

⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, Pasal 35.

konversi/penegasan haknya serta surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya.

Sertifikat tanah semakin mengikat jika masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah. Partisipasi akan terwujud jika masyarakat mempunyai pemahaman tentang nilai manfaat lebih besar jika tanahnya terdaftar dan disertifikatkan. Pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang manfaat sertifikat hak atas tanah. Biaya pendaftaran dan sertifikat tanah wakaf : 1) Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk pertama kali yang dimaksud dalam Pasal 4 serta biaya-biaya untuk pembuatan sertifikat pemisahan yang dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969 dan Peraturan Menteri Agraria; 2) Keringanan atau pembebasan atas biaya-biaya tersebut di atas, maka diajukan oleh calon wakif kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969. Dalam keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 7, 8, 9 dan 10⁶ tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai.

Wawancara yang peneliti dapatkan dalam substansi pengaturan wakaf yang terjadi di masjid Al-Qamar ialah : Pemisahan tanah masih sertifikat induk setelah terjadi pemisahan sertifikat tanah maka terbitlah sertifikat tanah khusus masjid yang atas nama sertifikat tersebut masih nama wakif, proses selanjutnya ialah nama sertifikat tersebut sudah menjadi nama wakif tanah itu sendiri. Terbentuknya AIW (Akta Ikrar Wakaf) maka Kantor Urusan Agama bermohon bersama nazhir, akan tetapi nazhir sudah difasilitasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk bermohon ke BPN dalam menerbitkan sertifikat tanah wakaf, maka setelah terpenuhi syarat-syarat dan mengisi surat permohonan maka tinggal menunggu proses atas nama objek, wakaf tersebut ialah nama masjid⁷.

Mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Apa yang menjadi kewajiban nadzir lebih lanjut, ditentukan dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama; Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud diatas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau diahlikan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpanan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan kepentingan umum.

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik, Pasal 12.

⁷ Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama, Ismail, S.Ag, (12 juli 2018)

B.2 Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf Dimasjid Al-Qamar Kecamatan Dungi.

Apabila terjadi sengketa tanah wakaf, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dikatakan bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah. Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syaria’ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari’ah lainnya.

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqh tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal sudah tidak memadai lagi. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 tentang agraria.

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. Menyadari tentang keadaan ini, wakaf dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam menghadapi arus globalisasi saat ini diperlukan peraturan baru tentang wakaf sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi nazhir dan peruntukan wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan.

Adapun upaya Kantor Urusan Agama dalam hal ini menyelesaikan sengketa tanah wakaf ialah mengacu pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan yang selanjutnya disebutkan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Dalam hal mediasi pun tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syari’ah. Dalam hal ini badan arbitrase syari’ah tidak berhasil menyelesaikannya juga maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari’ah. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran dalam perwakafan maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, meng-hibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah

diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

- b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukkan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan dan peraturan pemerintah dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
2. Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
3. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
4. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, maka camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas umum sebagai mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan wilayah kerjanya, melakukan kegiatan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterbitan umum berupa sebagai koordinasi dengan tokoh atau pemuda masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum, mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan.

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, maka camat memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu⁸:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.
- c. Koordinasi dan pembinaan.
- d. Pengawasan dan penyelenggaraan.
- e. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan kewenangan diatas, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh camat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ialah sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menyelesaikan kesepakatan bersama. Dalam hal ini camat kecamatan dungi juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang bersengkata⁹.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati ke camat.

Kemudian camat juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa/pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama. Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Kecamatan Duingi adalah dengan mengadakan koordinasi diantara pihak yang bersengketa yaitu antara Takmirul Masjid Bapak Ghaffar dengan keluarga ahli waris tanah wakaf, camat juga pun mengadakan mediasi diantara dua belah pihak yang bertikai untuk menemukan hasil yang sama-sama memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Camat pun mengadakan pertemuan bersama diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama, aparatur kecamatan duingi, serta keluarga ahli waris tanah. Adapun upaya camat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ialah konsultasi, arbitrase, dan mediasi.

Adapun upaya selanjutnya yang dilakukan oleh lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Kelurahan Tomulabutao ini yakni dengan musyawarah mufakat. Sebelumnya pihak lurah memanggil para pihak yang bersengketa ke Kelurahan Tomulabutao setelah ada pengaduan, selanjutnya kita pertemuan bersama-sama untuk dibicarakan secara bersama dengan musyawarah guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah tersebut, musyawarah dilakukan dengan proses perundingan atau mufakat sebagai pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa di kelurahan yang bertindak sebagai juru penengah harus bersikap tidak memihak dan tidak melakukan tekanan atau kedudukan yang netral. Namun sebagai juru penengah lurah boleh campur tangan dalam mencari kesepakatan dari permasalahan yang bersengketa.

Dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan, lurah dibantu oleh kasi Pemerintahan Kelurahan yang bertugas sebagai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa. Adapun proses penyelesaian sengketa di Kelurahan yakni (1) pengaduan; (2) Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa; (3) Proses musyawarah; dan (4) perumusan hasil kesepakatan dalam bentuk surat Pernyataan bersama.

Dalam musyawarah mufakat ini lurah menghimbau kepada para pihak agar sengketa tanah wakaf diantara takmirul masjid dengan keluarga ahli waris tidak berlarut-larut karena bagaimanapun juga perdamaian merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari organisasi massa Islam, nazhir, perguruan tinggi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, upaya pemerintahan tersebut perlu didukung kerja sama, sinergi, dan keseriusan semua pihak yang terkait agar wakaf benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Maka dari itu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazhir atau hadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntuknya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun.

Jadi dalam hal ini masalah yang terjadi ada sangkut pautnya juga dengan nazhir karena tugas dan tanggung jawab seorang nazhir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya wakaf

dikembangkan, rektrumen nazhir perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nazhir mudah untuk dibina, perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, dan ladang-ladang.

Secara rinci dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan tugas nazhir tersebut, yaitu : a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakif Indonesia¹⁰.

Harta benda yang diwakafkan tersebut harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, hanya dimaksudkan sebagai bukti bahwa nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Selama dalam melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, nazhir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai nazhir, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa nazhir harus terdapat pada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi, Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum; Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf; Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf; Penyiapan dan pengadaan blangko-blanko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya; Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pembinaan terhadap nazhir dimaksud wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya.

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia bila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Karena sesuatu halnya nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutan:

¹⁰ Nazhir, Wawancara, (12 Juli 2018)

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak melakukan tugas sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah diteliti kembali status tanah wakaf yang ada di Kecamatan ini sudah menjadi gejala dari dulu sampai saat inipun, akan tetapi dari beberapa pihak yang ada bahwa mereka mengatakan tidak pernah lagi mengangkut masalah ini sampai saat ini, bahkan masalah ini timbul karena ada beberapa oknum yang mengungkit masalah itu. Jadi beberapa hari kemarin takmirul masjid sudah melaksanakan prosedur yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) , maka status tanah yang ada di Kecamatan Dungingi ini sudah berstatus ikrar wakaf.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan untuk pendaftaran tanah wakaf berdasarkan AIW atau APAIW ialah sebagai berikut :

- a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan, bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
- c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah;
- d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan;
- e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan.

Dalam undang-undang No.41 Tahun 2014 tentang wakaf dinyatakan, bahwa menteri dan Badan Wakaf Indonesia, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Namun sangat disayangkan petunjuk teknis dari pasal ini tidak ada, sehingga sampai hari ini sertifikat harta wakaf hanya disimpan oleh nazhir dan PPAIW, maka dari itu upaya yang dilakukan dari beberapa pemerintahan antara lain:

- a. Konsultasi dimana camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua belah pihak yang bersengketa serta mengembangkan kemampuan pihak yang bersengketa.
- b. Penengahan (mediasi) cara penyelesaian ini camat menengah sengketa yang terjadi, camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang kedua belah pihak.
- c. Arbitrase dalam upaya ini camat mendengarkan keluhan kedua belah pihak yang bersengketa dan camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Alabij Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo Permai, 2012).
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Rozalinda. M.Ag, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Miftahul Huda, Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia, Jurnal Studi Keislaman, volume 16 November 1 (Juni) (Ponorogo, 2012).

Muslim, Shahih Muslim (Mesir: Dar Al- Fikr-al-Mu'ashir,t.t),Juz 8.

Nur Fadhilah, Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, vol 3. No 1 (Tulungagung, STAIN Tulungagung,2011).

Rozalinda, Efek Ganda Pengelolaan Wakaf, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (XXXV (2), 2011.

Wawan Hermawan, Politik Wakaf di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 12 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati ke camat.